



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.GS/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

AJI ANGGORO: laki-laki, Umur 56 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Gadingsari I /52 Jl Godean Km 4, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, NIK 3404011303670006

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KEVIN SEPTARIO WICANARKO, S.H** Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum Pada **KEVIN SEPTARIO & REKAN** beralamat Jln. Tugu Pramuka Bangmalan g Kav. 3, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55 185, Mobile 0882 1504 8494 sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 2 Mei 2023 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor register 172/SK.Pdt/2023/PN.Btl pada tanggal 8 Juni 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat

MELAWAN

SUYAMTI, tempat tanggal Lahir perempuan, lahir di Bantul 08 Desember 1969, pekerjaan wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat, tinggal di Selokambang RT 002/RW 000. Tamantirto, Kasihan, Bantul

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr.KING FAISAL SULAIMAN,S.H.,LL.M, LA ODE M. RAFI'UD DARAJAT,S.H., FAIZ NUGROHO,S.H.,M.H., KUNTO WISNU AJI,S.H.,M.H., dan RENNA PRISDAWATI,S.H.,** kesemuanya Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum PKBH FH UMY beralamat KompleksUMY Jl.Rajawali, RT 01 Dukuh Gatak II Gatak, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 16 Juni 2023 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor register 184/SK.Pdt/2023/PN.Btl pada tanggal 19 Juni 2023;

Sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 7 Juni 2023 dalam register Nomor 8/Pdt.GS/2023/PN Btl ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 7 Juni 2023, Nomor 8/Pdt.GS/2023/PN Btl, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 7 Juni 2023, Nomor 8/Pdt.GS/2023/PN Btl, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir sendiri demikian pula dengan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan permohonan kepada Hakim untuk mencabut Gugatan Sederhananya dalam perkara ini secara lisan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2023 dengan alasan permasalahan telah selesai;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut Tergugat menyetujui permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Pasal 271 Rv dan 272 Rv maka Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawabannya dan apabila Penggugat melakukan pencabutan setelah Tergugat menjajukan jawaban maka pencabutan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan Sederhana telah disetujui oleh Tergugat maka sudah seharusnya permohonan Penggugat tersebut sudah seharusnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan Gugatan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal 271, 272 Rv. serta ketentuan Undang-undang yang bersangkutan:

MENETAPKAN

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.GS/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. M
mengabulkan pencabutan Gugatan Sederhana Penggugat;
2. M
enyatakan perkara perdata Gugatan Sederhana yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor 8/Pdt.GS/2023/PN
Btl tidak dilanjutkan;
3. M
emerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mencoret perkara
gugatan sederhana tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu
4. M
embebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga saat ini
sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2023, oleh kami,
Kurnia Fitriyaningsih, S.H., sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan
Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor. 8/Pdt.GS/2023/PN Btl
tanggal 7 Juni 2023 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan Rimbang Krisdianto.,S.H.,
Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

RIMBANG KRISDIANTO.,S.H.,

KURNIA FITRIANINGSIH,S.H.,

RINCIAN BIAYA

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- Biaya Panggilan : Rp240.000,00
- PNBP : Rp10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp10.000,00
- Biaya Materai : Rp10.000,00

JUMLAH Rp400.000,00
(empat ratus ribu rupiah)